

Kajian Filosofi terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional oleh Rezim Hak Cipta

Cheryl Patriana Yuswar¹

Runtung Sitepu²

Dedi Harianto³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

E-mail Korespondensi: cherylyuswar@usu.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to analyze the philosophical basis for protecting Intellectual Property Rights and the obstacles and challenges to protecting traditional cultural expressions within the scope of Copyright. This research uses a normative legal writing method with descriptive-analytical specifications. Based on the discussion results, the classification of the protection of Indonesian traditional cultural expressions under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is inappropriate because there are conflicting characteristics between Copyright and traditional cultural expressions. It is necessary to examine further the regime of Intellectual Property Rights, which differentiates it in line with traditional cultural expressions or the arrangement of a sui generis system to protect Indonesian traditional cultural expressions. The placement of the protection of cultural expressions in an appropriate traditional IPR regime or a sui generis system will be able to maximize the economic rights that the owners or custodians of traditional cultural expressions will receive.

Keywords: *Copyrights; Traditional Cultural Expressions; Philosophy.*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofi perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual serta hambatan dan tantangan perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam lingkup Hak Cipta. Untuk memperoleh tujuan tersebut, metode penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengelompokan perlindungan ekspresi budaya tradisional Indonesia di bawah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidaklah tepat karena terdapat pertentangan karakteristik antara hak cipta dengan ekspresi budaya tradisional. Perlu ditelaah lebih jauh rezim Hak atas Kekayaan Intelektual yang kriterianya sejalan dengan ekspresi budaya tradisional atau penyusunan sistem sui generis guna keperluan melindungi ekspresi budaya tradisional Indonesia. Penempatan perlindungan ekspresi budaya tradisional di rezim HAKI yang tepat atau sistem *sui generis* diharapkan akan mampu memaksimalkan hak ekonomi yang akan diterima oleh pemilik dan/atau kustodian ekspresi budaya tradisional.

Kata Kunci: *Ekspresi Budaya Tradisional; Filosofi; Hak Cipta.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan di daerah khatulistiwa, telah dianugerahi Tuhan akan sumber daya alam yang melimpah dan keberagaman budaya dari berbagai suku yang mendiami tanah air. Banyaknya suku ini sejalan dengan lahirnya beraneka macam ekspresi budaya tradisional yang menyumbangkan kekayaan intelektual yang sangat bernilai bagi Indonesia.¹ Ekspresi budaya tradisional dikatakan potensi karena 1) ada kesakralan di dalamnya, 2) menunjukkan identitas suku dan adat istiadat yang ada di Indonesia, dan 3) memiliki nilai ekonomi.

Di era globalisasi ini, masyarakat negara maju terus bergerak menciptakan berbagai temuan, yang salah satu sumber inspirasi sebagai obyek penelitiannya adalah hasil seni budaya tradisional negara berkembang, baik pengetahuan tradisional maupun kekayaan hayati. Pemanfaatan dan pengolahan hasil seni budaya tradisional milik negara-negara berkembang menjadi suatu temuan ini tentunya memberikan manfaat ekonomi bagi penemu di negara maju. Sayangnya, pemanfaatan hasil seni budaya tradisional tersebut dilakukan tanpa izin serta diiringi dengan tiadanya pemberian kompensasi pada negara asal aneka ragam kekayaan tradisional tadi.²

Saat berbicara potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari hasil karya dan karsa masyarakat tradisional, maka menjadi penting untuk memberikan suatu perlindungan hukum pada ekspresi budaya tradisional tersebut. Pertanyaan kemudian yakni rezim Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang manakah yang dapat memberikan perlindungan memadai untuk suatu ekspresi budaya tradisional. Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia telah berupaya menjawab perhatian ini dengan menempatkan ekspresi budaya tradisional dalam tataran perlindungan Hak Cipta. Namun, apakah sifat dan ciri khas yang dimiliki oleh Hak Cipta dapat melindungi ekspresi budaya tradisional secara utuh. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis terkait landasan filosofi apa yang mendasari perlindungan Hak Cipta dan bagaimana perlindungan ekspresi budaya tradisional oleh Hak Cipta yang selanjutnya dapat mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi.

¹ Danu Rachmanullah, Lindati Dwiati, dan Kasmawati, "Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014," *Pactum Law Journal* 1, no. 04 (2018): 348–61.

² Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penulisan hukum normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis dimana melalui pemaparan deskripsi terkait landasan filosofi perlindungan HAKI, hambatan dan tantangan perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam lingkup Hak Cipta dapat dianalisa rezim HAKI mana yang tepat untuk menggantikan Hak Cipta dalam melindungi karya seni tradisional.

Analisis dan Pembahasan

A. Landasan Filosofi Perlindungan Hak Cipta

Hak atas Kekayaan Intelektual atau HAKI adalah terjemahan dari istilah asing *Intellectual Property Rights* (IPR). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) selaku badan khusus PBB yang memiliki otoritas di bidang IPR tidak mendefinisikan dengan kalimat tegas mengenai HAKI, melainkan hanya pemaparan ruang lingkup dan karakteristik apa yang disebut dengan HAKI. Secara umum, esensi HAKI adalah hak atas kekayaan yang lahir dari hasil olah pikir intelektual manusia.⁵ Salah satu jenis HAKI adalah Hak Cipta.

Ada dua filosofi terkait pengakuan dan perlindungan Hak Cipta yaitu teori hukum alam (*natural right*) John Locke dan teori *Utilitarian* Jeremy Bentham dan Jhon Stuart Mill.⁶ Keterkaitan teori hukum alam yang dikembangkan Locke dengan Hak Cipta adalah manusia telah dianugerahi hak-hak dasar oleh Tuhan, jauh sebelum Negara ada. Hak-hak dasar ini seperti hak hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan, hak milik, dan hak-hak lainnya yang kemudian menjadi pencetus lahirnya istilah hak asasi manusia.⁷ Awal mulanya, segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah milik seluruh manusia. Sayangnya,

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012).

⁴ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984).

⁵ Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*.

⁶ Haryono, "Prinsip Perlindungan Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Kajian Filosofi dan Teori," in *Seminar Nasional Keindonesiaan VI*, 2021.

⁷ Haryono.

segala sesuatu itu tidak dapat langsung dinikmati tanpa pengolahan, seperti buah kelapa yang harus dipanjat terlebih dahulu ke atas pohon untuk dapat dinikmati air dan buahnya serta dioleh menjadi kerajinan tangan. Ada pengorbanan yang dilakukan untuk memberikan nilai lebih dari sesuatu yang diambil dari alam sehingga tidak lagi murni seperti bentuk awalnya. Pada titik ini, Locke menekankan pentingnya pemberian penghargaan pada orang yang telah melakukan pengolahan hasil alam tersebut, melalui bentuk hak milik. Dalam konsep HAKI, konsep yang dikenalkan oleh Locke ini disebut *Labour Theory*.⁸

Di saat yang bersamaan, Locke juga mengenalkan konsep insentif ekonomi guna perlindungan hak milik. Dalam keterkaitan dengan HAKI, insentif ekonomi diberikan guna mendorong pencipta untuk merilis ciptaannya ke hadapan publik. Perilisan ciptaan ke tengah masyarakat tentunya akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Selain dua konsep di atas, Locke juga menambahkan bahwa kepemilikan absolut atas sesuatu akan merugikan kepentingan pihak lain dan hal ini juga bertentangan dengan Hukum Alam.⁹

Dalam perkembangannya, aliran Hukum Alam ini digeser oleh paham baru bernama Teori Utilitarian yang salah satu tokohnya adalah Jeremy Bentham. Pendukung teori ini meyakini bahwa HAKI bukanlah hak alamiah seseorang, melainkan diberikan oleh Negara untuk menjamin kepentingan ekonomi yang lebih banyak untuk masyarakat. Aliran ini yang kemudian berkembang pesat di Amerika Serikat.¹⁰

B. Hambatan dan Tantangan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di bawah Rezim Hak Cipta

Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.331 suku. (Statistik, n.d.) Ribuan suku tersebut dengan kekhasan adat istiadat serta budayanya tentu memiliki dan menghadirkan kreatifitas intelektualnya sebagai warisan bagi Indonesia yang tak ternilai harganya. Oleh karenanya penting bagi Indonesia untuk tidak lalai melindungi, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya suku-suku tersebut sebagai aset bangsa yang bernilai ekonomi.¹¹

Sejalan dengan hal tersebut, klaim sepihak (*missapropriation*) budaya tradisional Indonesia yang dilakukan oleh negara tetangga Malaysia, mulai dari Reog Ponorogo, tari

⁸ Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Kreatif* 1, no. 1 (2012): 1–21.

⁹ Antariksa.

¹⁰ Antariksa.

¹¹ Hendra Djaja, "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta," *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (2016): 18–29, <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1790>.

Pendet, dan beberapa warisan budaya tradisional dari berbagai daerah di Indonesia dicatut dan diiklankan sebagai bagian dari pariwisata Malaysia dalam *Discovery Channel*.¹² Klaim sepihak ini secara tersirat menandakan bahwa warisan budaya tradisional milik Indonesia menarik dan memiliki nilai ekonomi di mata asing.

Selain klaim sepihak, negara-negara yang kaya akan warisan budaya tradisional dan kekayaan hayati juga terancam di tengah maraknya eksploitasi 2 (dua) hal di atas sebagai obyek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan oleh negara maju. Eksploitasi warisan budaya tradisional dan kekayaan hayati milik suatu negara cenderung dilakukan tanpa izin kustodian pemilik budaya tradisional tersebut. Sebagai konsekuensi adalah acapkali keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh pihak yang mengeksploitasi tidak turut dirasakan oleh masyarakat penjaga dan pewaris hasil seni budaya tradisional tersebut.

Ekspresi budaya tradisional merupakan istilah padanan yang diambil dari bahasa asing *Traditional Cultural Expressions (TCE)/Expressions of Folklore*. Dalam Kelompok Kerja WIPO, ekspresi budaya tradisional diartikan sebagai seluruh hasil karya yang memiliki elemen warisan budaya tradisional yang khas, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang turun-temurun dipelihara, dijaga dan dikembangkan oleh suatu masyarakat dan anggotanya, yang merupakan refleksi dari nilai-nilai kehidupan tradisional yang dijunjung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.¹³

Berdasarkan *the Revised Provision for the Protection of Traditional Cultural Expressions/Expression of Folklore* ¹⁴, ekspresi budaya tradisional terbagi atas warisan budaya tak benda dan benda:

- (i) *Verbal expressions, such as: stories, epics, legends, poetry, riddles and other narratives; words, signs, names, and symbols;*
- (ii) *Musical expressions, such as songs and instrumental music;*
- (iii) *Expressions by action, such as dances, plays, ceremonies, rituals and other performances;*
- (iv) *Tangible expressions, such as productions of art, in particular, drawings, designs, paintings (including body painting), carvings, sculptures, pottery, terracota, mosaic, woodwork, metalware, jewelry, baskets, needlework, textiles, glassware, carpets, costumes; handicrafts; musical instrument; and architectural forms; Which are:*

¹² detikcom, "Reog hingga Rendang, Ini 14 Warisan Budaya RI Mau Diakui Malaysia," *DetikNews*, April 2022.

¹³ Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*.

¹⁴ WIPO Publication, "Consolidated Analysis of The Legal Protection of Traditional Cultural Expression/Expression of Folklore," 2003.

- aa) the product of creative intellectual activity, including individual and comunal activity;*
- bb) characteristic of a community's cultural and social identity and cultural heritage; and*
- cc) maintained, used, or developed by such community, or by individuals having the right or responsibility to do so in accordance with the customary law and practices of that community.*

Dalam Naskah Akademik Pengetahuan Tradisional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI mengklasifikasikan objek atau ekspresi budaya tradisional yaitu: 1) Cerita rakyat; 2) Lagu khas daerah dan instrumen tradisional; 3) Tarian rakyat; 4) Permainan tradisional; 5) Hasil seni berupa lukisan, gambar, ukiran, pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, dan tenun tradisional.¹⁵

Sekilas, ruang lingkup definisi dari WIPO serta BPHN di atas sama dengan Hak Cipta. Perbedaanannya, ekspresi budaya tradisional bagian dari masa lampau dan dilekati nilai dan sifat tradisional. Indonesia melindungi ekspresi budaya tradisional dalam negeri di bawah rezim Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut "UUHC"). Bukan sekali ini Indonesia menempatkan perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum Hak Cipta, sejak tahun 1982 Indonesia telah melindunginya dalam rezim yang sama.¹⁶ Sayangnya, puluhan tahun berada dalam rezim Hak Cipta, keberadaan ekspresi budaya tradisional masih terancam karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan pihak asing terhadap ekspresi budaya tradisional Indonesia.

Menilik pada paparan di atas, apakah hambatan dan tantangan yang menjadikan tidak efektifnya perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum Hak Cipta. Unsur penting dalam Hak Cipta adalah Pencipta dan Ciptaan, dimana karena adanya dua hal tersebut maka lahir hak eksklusif, baik hak untuk mempublikasikan (*right to publish*) maupun hak untuk memperbanyak (*right to copy*). Sifat khas Hak Cipta yang membuatnya berbeda dengan rezim HAKI lainnya adalah hak ini langsung dapat dinikmati Pencipta

¹⁵ Herzani, Andhika Putra. "Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2021): 954.

¹⁶ Rachmanullah, Dwiatin, dan Kasmawati, "Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang_undang Nomor 28 Tahun 2014."

setelah proses fiksasi Ciptaan selesai dilakukan, tanpa formalitas registrasi atau pendaftaran.¹⁷

Terkait dengan itu, Ciptaan menurut UUHC adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu/ pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁸ Dalam Pasal 38 ayat 1 UUHC dinyatakan bahwa “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”. Langkah awal pemberian perlindungan pada ekspresi budaya tradisional harus dimulai dengan penyusunan database ekspresi budaya tradisional. Database ini penting sebagai landasan Indonesia di kemudian hari saat hendak membela suatu warisan budaya tradisional yang digunakan secara melawan hukum oleh pihak asing. Tanpa database ekspresi budaya tradisional maka negara akan sulit untuk melakukan pembelaan. (Rachmanullah et al., 2018) Tampaknya, ini menjadi salah satu alasan mengapa Pasal 38 ayat 1 UUHC mewajibkan negara untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.

Pengalaman tidak menyenangkan atas eksploitasi dan klaim sepihak pihak asing pada ekspresi budaya tradisional membuat Indonesia banyak berbenah. Negara berupaya mengoptimalkan peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menginventarisasi ekspresi budaya tradisional.¹⁹ Hasil inventarisasi dan dokumentasi ekspresi budaya tradisional yang dimiliki oleh suku-suku di Indonesia menunjukkan bahwa telah tercatat 1.491 ekspresi budaya tradisional.²⁰

Sinergi yang dilakukan oleh Kemdikbud dan DJKI di atas patut diapresiasi, namun begitu Kemdikbud dan DJKI tidak boleh segera berpuas diri karena jelas masih panjang jalan untuk tetap mengumpulkan dan mencatatkan ekspresi-ekspresi budaya tradisional milik 1.331 suku yang tersebar di seluruh Indonesia.

Negara ini telah mengambil jalan perbaikan kesalahan di masa lampau, yang mana tidak memiliki *database* ekspresi budaya tradisional menjadi bencana bagi perlindungan warisan leluhur dari penyalahgunaan pihak lain. Namun begitu, Indonesia tampaknya masih enggan untuk melihat akar masalah yaitu apakah karakteristik perlindungan Hak Cipta selaras dengan kekhasan yang dimiliki oleh ekspresi budaya tradisional.

¹⁷ Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Jakarta, 2008.

¹⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” (2014).

¹⁹ Andhika Putra Herzani, “Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2021): 954, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865>.

²⁰ Tim Integrasi Data KI Komunal Antar Kementerian dan Lembaga, “Ekspresi Budaya Tradisional,” Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal, n.d.

Afifah Kusumadara dalam disertasinya yang berjudul “*Analysis of The Failure of The Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia*” menyatakan bahwa “*Copyright law did not have practical importance for Indonesia, as copyright law did not fit with Indonesian culture and level of development and was not consonant with the interest of Indonesians*”.²¹ Ekspresi budaya tradisional ini memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:²² (1) diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi; (2) merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu; (3) bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya; (4) merupakan jalam hidup (*way of life*) yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat.

Penjabaran ciri-ciri di atas memperlihatkan bahwa poin 1, 3, dan 4 tidak dimiliki oleh kekayaan intelektual yang lain. UUHC menyatakan bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan pada hasil karya intelektual manusia yang bersifat pribadi, menunjukkan keaslian (*originality*) serta diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar (*fixation*).²³

Kepemilikan individual, prinsip originalitas serta prinsip fiksasi yang ditawarkan dalam rezim Hak Cipta adalah hambatan yang akan mempersulit perlindungan ekspresi budaya tradisional ke depannya. Kelemahan perlindungan ekspresi budaya tradisional oleh Hak Cipta dikarenakan: pertama, kepemilikan individual. Kepemilikan pada ekspresi budaya tradisional bersifat komunal sedangkan kepemilikan Hak Cipta adalah individual dan eksklusif.²⁴ Sebagai tambahan juga, telah begitu lampaunya kelahiran suatu ekspresi budaya tradisional mengakibatkan kesulitan penelusuran siapa Pencipta ekspresi budaya tradisional.²⁵ Sementara Pencipta suatu Hak Cipta masih dapat diketahui. Kedua, Originalitas²⁶, hanya karya asli yang dilindungi Hak Cipta, sementara banyak lagi tradisi seni tradisional tidak asli dalam pengertian ini. ketiga yaitu fiksasi, persyaratan fiksasi yang ada dalam UUHC mencegah ekspresi budaya tradisional tak benda dan lisan, seperti dongeng, tarian, atau lagu sebagai bagian yang tidak dilindungi, kecuali diperbaiki dalam bentuk atau media tertentu. Keempat yaitu batas waktu perlindungan. Mayoritas HAKI

²¹ Yenny Widyanti, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis,” *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 388–415, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.1>.

²² Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia* (Jogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

²³ Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, VI (Bandung: PT. Alumni, 2017).

²⁴ Djaja, “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta.”

²⁵ Berthon Jonathan, “Perlindungan Hukum terhadap Lagu Daerah yang Tidak Diketahui Penciptanya,” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019): 171–82, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.177-187>.

²⁶ Widyanti, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis.”

menetapkan batas waktu perlindungan, tak terkecuali bagi Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 58 UUHC. Namun hal ini tidak dapat diaplikasikan pada ekspresi budaya tradisional, karena idealnya perlindungan yang diberikan pada ekspresi budaya tradisional adalah tanpa batas waktu.

Berpijak pada paparan terkait kelemahan perlindungan ekspresi budaya tradisional di bawah rezim Hak Cipta, patutlah kiranya ditemukan rezim HAKI mana yang dirasa dapat merangkul keunikan ekspresi budaya tradisional yang bercirikan utama sifat komunalistik atau suatu sistem *sui generis*.

Penutup

Sejak 1982, Hak Cipta telah diamanahi untuk melindungi ekspresi budaya tradisional. Hal ini dikarenakan definisi ekspresi budaya tradisional dalam *the Revised Provision for the Protection of Traditional Cultural Expressions/Expression of Folklore* sekilas ruang lingkup sama dengan Hak Cipta. Amat disayangkan, puluhan tahun berada di bawah rezim Hak Cipta, ekspresi budaya tradisional masih kerap menerima eksploitasi dan penyalahgunaan melawan hukum dari pihak asing.

Indonesia memang telah banyak berbenah untuk melindungi ekspresi budaya tradisional negaranya, salah satunya dengan menyusun inventarisasi warisan budaya leluhur yang dilakukan dengan sinergi Kemdikbud dan DJKI. Meski begitu, akar permasalahannya jauh lebih dalam dari sekedar *database* ekspresi budaya tradisional. Pertanyaannya adalah apakah memang sejalan sifat Hak Cipta yang individualistik dengan karakteristik ekspresi budaya tradisional yang kolektif/komunal? Ternyata tidak. Oleh karenanya, perlu kiranya dilakukan penelitian mendalam guna mencari rezim HAKI mana yang sejalan dengan ekspresi budaya tradisional. Apabila rezim HAKI dianggap tidak sesuai dengan semangat warisan budaya tradisional, maka perlu kiranya Pemerintah menyusun sebuah sistem *sui generis* yang dapat mengakomodir perlindungan ekspresi budaya tradisional. Hal di atas perlu dilakukan karena penempatan perlindungan ekspresi budaya tradisional di rezim HAKI yang tepat atau sistem *sui generis* diharapkan akan mampu memaksimalkan hak ekonomi yang akan diterima oleh pemilik dan/atau kustodian ekspresi budaya tradisional.

Referensi

- Agus Sardjono. 2008. *Hak Cipta dalam Desain Grafis*. Jakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Antariksa, Basuki. 2012. “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Kreatif* 1(1): 1–21.
- detikcom. 2022. “Reog hingga Rendang, Ini 14 Warisan Budaya RI Mau Diakui Malaysia.” *DetikNews*.
- Djaja, Hendra. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7(1): 18–29.
- Haryono. 2021. “Prinsip Perlindungan Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Kajian Filosofi dan Teori.” In *Seminar Nasional Keindonesiaan VI*.
- Herzani, Andhika Putra. 2021. “Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(4): 954.
- Indonesia, Presiden Republik. 2014. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Indonesia.
- Jonathan, Berthon. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Lagu Daerah yang Tidak Diketahui Penciptanya.” *University Of Bengkulu Law Journal* 4(2): 171–82.
- Kesowo, Bambang. 2021. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lembaga, Tim Integrasi Data KI Komunal Antar Kementerian dan. “Ekspresi Budaya Tradisional.” *Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal*.
- Lindsey, Tim, Eddy Daiman, Simon Butt, dan TomiSuryo Utomo. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. VI. Bandung: PT. Alumni.
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Rachmanullah, Danu, Lindati Dwiatin, dan Kasmawati. 2018. “Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang_undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Pactum Law Journal* 1(04): 348–61.
- Soekarto, Soeryono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Widyanti, Yenny. 2020. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis.” *Arena Hukum* 13(3): 388–415.
- WIPO Publication. 2003. “Consolidated Analysis of The Legal Protection of Traditional Cultural Expression/Expression of Folklore.” : 1–110.